



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/17885/Dikmenjur/2015
Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 3 MEDAN Nomor 01/IV.4/F/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO) Sekolah.
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG
MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 3 MEDAN |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Kapten Muslim Gg. Jawa Komp. Muhammadiyah Medan |
| 3. Kecamatan | : Medan Helvetia |
| 4. Kota | : Medan |
| 5. Nama Yayasan | : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Cabang Sei Sikambang C-II Medan |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Kapten Muslim Gg. Jawa Komp. Muhammadiyah Medan |
| 7. Akte Yayasan | : NO. 1620/II-68/SU-83/1983 oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan |

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/3420/2004 tanggal 10 Pebruari 2004

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 21-12-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs. H. IRASUTAN, M.Pd.

PEMBAK TK. I

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara